

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem lembaga keuangan syariah merupakan sistem lembaga keuangan yang kegiatannya berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan syariah diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan distribusi barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatannya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip *syar'i* adalah prinsip yang didasarkan dalam kegiatan kepada ajaran Al-quran dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam sistem operasionalnya yaitu berprinsip *syari'i* dan berprinsip *tabi'i*, bebas dari *maghrib* (*maysir, gharar, haram, riba, dan bathil*), dalam menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Adapun didalam lembaga syariah mikro didalamnya juga termasuk salah satunya adalah *Baitul mal wat tamwil* (BMT).¹

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet. ke-1, h. 52-53.

Baitul mal wat tamwil (BMT) pada zaman Rasulullah SAW, *baitul mal* lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran, pada masa Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah mengangkat Muaiqib bin Abi Fatimah ad-Dawsi sebagai penulis harga *ghanimah*, Zubair bin Awwam sebagai penulis harta zakat, Hudzaifah bin Yaman sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian *hijaz*, Abdullah bin Rawahah sebagai penulis taksiran panen pertanian *khaibar*.

Mughirah bin Syu'bah sebagai penulis utang piutang dan muamalat yang dilakukan di negara, dan Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan kabilah-kabilah mereka dan sumber-sumber air mereka merekalah orang-orang pertama yang menjadi kepercayaan Rasulullah SAW dalam menjalankan tugas-tugas di dalam *Baitul mal wat tamwil* (BMT) pada zaman Rasulullah SAW.²

Baitul mal wa tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam* : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut:

² Abdul Aziz, dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2010) Cet . ke-1, h. 110-111.

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara harfiah, *baitul mal* berarti rumah dana, sedangkan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul mal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam. *Baitul mal* berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba, dari pengertian tersebut dapat ditarik pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial.³

Baitul mal wa tamwil (BMT) di Indonesia merupakan kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, dan merupakan lembaga keuangan non bank yang memiliki kegiatan utama yaitu kegiatan sosial, *baitul mal wa tamwil* (BMT) yang telah tersebar di Indonesia memiliki kegiatan mengembangkan, usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antar lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. BMT bisa menerima zakat, infak, *shadaqah*, serta menyalurkannya sesuai amanatnya.

³ M. Nur Rianto Al-Arif dan H. Juhaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : PT. Pustaka Setia, 2012), Cet. ke-1, h. 317-318.

BMT memiliki visi dan misi antara lain : mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan kelompok usaha muamalah yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.⁴ BMT juga sebagai motor penggerak peningkatan ekonomi usaha kecil bawah dan usaha kecil dalam rangka membela kepentingan kaum fakir dan miskin, dan berlandaskan sistem ekonomi islam.⁵

Adapun Pembiayaan yang selama ini menjadi dominan di dalam BMT adalah produk *murabahah*, walaupun terdapat produk *murabahah* dan *musyarakah*, pada kenyataannya yang paling intensif digunakan adalah produk *murabahah*. Akad pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam pembayaran tangguh (dicicil), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.⁶ Konsepsi dari pembiayaan *Bai'i al-murabahah* ini hakikatnya adalah ingin mengubah suatu bentuk bisnis dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli.⁷

⁴ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektika Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung : PT Alfabeta, 2010), Cet. ke-1, h. 118.


⁵ Husni Thamrin, *Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif*, (Pekanbaru, : PT Suska Press, 2009), Cet. ke-1, h. 9.

⁶ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta : PT .Salemba Empat, 2009), Cet. ke-1, h. 180.

⁷ Muhammad Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994), Cet. ke-1, h. 151.

Di BMT Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah banyak macam-macamnya diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *murabahah* (jual beli), dan biasanya pembiayaan *murabahah* diberikan oleh pedagang-pedagang kecil yang sulit mendapatkan pinjaman, pembiayaan *murabahah* secara tidak langsung adalah sebuah penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memeralat dan memakan harta orang lain.⁸

Hal ini ditegaskan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yaitu :



Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli dan mengharapkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*,(Jakarta : Gema Insani Perss, 1997), Cet. ke-1, h. 184.

Murabahah atau dalam bahasa Inggris sering disebut *cost plus sales* *esensi* adalah akad jual beli di mana penjual dan pembeli menyepakati untuk harga barang atau jasa yang terdiri dari harga pokok dari penjual ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati. Ada kalanya penjual barang menjual barang pada harga yang sama dengan harga beli yang disebut *Tawliya* (*bay'u al-tawliya*), atau bahkan menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli disebut *Wadi'a* (*bay'u al-wadi'a*).⁹

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu dari beberapa pembiayaan yang terdapat di BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru, Pembiayaan *murabahah* ini biasanya diberikan kepada pengusaha atau pedagang-pedagang kecil yang ingin berusaha tapi kekurangan dalam mendapatkan modal usaha dalam mengembangkan usahanya, seperti pedagang sayur-sayuran, pedagang pakaian, pedagang ikan, pedagang yang menjual alat rumah tangga dan lain sebagainya, yang berada di pasar Kodim Pekanbaru.¹⁰

Yang dimaksud pedagang kaki lima di sini adalah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Istilah

⁹ Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, (Jakarta : PT Gema Insani, 2008), Cet. ke-1, h. 88.

¹⁰ Bapak Agung, (Karyawan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru), *wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2014.

pedagang kaki lima yaitu pedagang yang berjualan di tepi jalan dan biasanya umumnya terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan.¹¹

Adapun salah satu pedagang kaki lima pasar Kodim Pekanbaru, yang bernama ibu Syamsidar umur 50 tahun, ia mengatakan sebelum meminjam modal usaha di BMT UGT Sidogiri, dulunya pernah meminjam modal usaha di seorang rentenir, dimana rentenir itu menetapkan bunga yang tinggi dan itu membuat usahanya sulit berkembang karena harus mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya, tetapi setelah melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri, alhamdulillah usaha ibu sudah mulai berjalan cukup baik, walaupun pendapatan penghasilan naiknya tidak terlalu signifikan, tetapi sudah lebih baik dari sebelum ia meminjam modal usaha kepada rentenir sebelumnya.¹²

Seperti yang dikatakan lagi oleh Bapak Arisman umur 56 tahun, salah satu pedagang kaki lima pasar Kodim Pekanbaru, ia mengatakan sebelum melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri, dulunya saya pernah meminjam modal tambahan untuk usaha di bank konvensional, dimana bank tersebut menetapkan sistem bunga yang terasa berat buat seorang pedagang kecil, lalu ia memutuskan untuk datang ke BMT UGT Sidogiri untuk melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah*, dan seorang karyawan BMT tersebut memberikan solusinya dengan cara melakukan pembiayaan

¹¹www.Joxyt.blogspot.com.menjual-kegiatan-dasar-wirausaha. Diakses Pada Tanggal 13 November 2014.

¹² Ibu,Syamsidar,(Pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru), *wawancara*, Pada Tanggal 13 November 2014.

murabahah (jual beli), dengan cara ini cukup membantu bapak, alhamdulillah usaha bapak berangsur membaik dari sebelumnya.¹³

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menjadikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“Peranan Pengurus BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang Kaki Lima Pasar Kodim Pekanbaru Berdasarkan Pembiayaan *Murabahah* Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.”**

B. Batasan Masalah

Agar peneliti ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan maka penulis hanya memfokuskan pembahasan tentang Peranan Pengurus BMT Sidogiri cabang Pekanbaru dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru berdasarkan pembiayaan *murabahah* ditinjau menurut ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru Berdasarkan Pembiayaan *Murabahah*?
2. Bagaimana tanggapan nasabah terhadap peranan pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru?

¹³ Bapak Arisman,(Pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru), *wawancara*, Pada Tanggal 13 November 2014.

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru berdasarkan pembiayaan *murabahah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja peranan pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tanggapan nasabah terhadap peranan pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan pengurus BMT UGT Sidogiri dalam meningkatkan penghasilan pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru berdasarkan pembiayaan *murabahah*.

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi pecinta ilmu pengetahuan
- b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan penulis.
- c. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan SI pada jurusan ekonomi islam di Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri yang beralamat di Jalan Delima No 17 Komplek Ruko Serumpun III Arengka.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan di BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru, dan Pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru
- b. Objek penelitian ini adalah Peranan pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim pekanbaru berdasarkan pembiayaan *murabahah* ditinjau menurut ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan, dan karyawan BMT UGT Sidogiri yang berjumlah 5 orang, dan pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru yang berjumlah 40 orang, yang merupakan nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk penentuan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan, karyawan, dan pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru yang melakukan pembiayaan *murabahah* yaitu 45 orang, teknik sampel yang digunakan adalah teknik total sampling yaitu dimana semua populasi dijadikan sampel.¹⁴

4. Sumber Data

¹⁴ V. Wiratna Surjarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta : PT Pustaka Baru Press, 2014), Cet. ke-1, h. 72.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yaitu pimpinan, karyawan di BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru, dan pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang valid dan akurat dari subjek penelitian, penulis menggunakan instrumen yaitu :

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan responden untuk memperjelas hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

c. Angket

Penulis akan melakukan beberapa pertanyaan kemudian disebarkan kepada responden yang menjadi objek penelitian yang diteliti.

d. Studi Kepustakaan

Penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti

6. Analisa Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan

antara satu dengan data lainnya dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Analisa Data

Setelah memperoleh data-data, maka penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data-data dalam kategori persamaan jenis data itu, kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan karya ilmiah ini maka penulis membagi penulisan ini kepada beberapa bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan, Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum yang terdiri Sejarah awal terbentuknya BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru, Struktur organisasi dan tugas-tugas karyawan BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru, Macam- macam produk BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru, Logo BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru, Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Landasan teoritis, membahas mengenai Pengertian peranan, pengertian pedagang kaki lima, Tujuan pembinaan pedagang kaki lima, Pengertian *murabahah*, Rukun *murabahah*, Syarat *murabahah* Aplikasi *ba'i al-murabahah*, Resiko pembiayaan *murabahah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan *murabahah*, Perbedaan pembiayaan *murabahah* dengan kredit konvensional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dijelaskan secara singkat tentang Bagaimana peranan pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru berdasarkan Pembiayaan *Murabahah*, Bagaimana tanggapan nasabah terhadap peranan pengurus BMT UGT Sidogiri dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru, Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru berdasarkan pembiayaan *murabahah*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis memberikan Kesimpulan dan Saran yang diperlukan untuk perbaikan bagi pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru.

